

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu

Yemima Lusiana Natalia^{a,1*}, Anindya Bidasari^{a,2}, Fahmi Arif Zakaria^{a,3}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ yemimalusianatalia@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 11 Oktober 2023;

Revised: 16 Oktober 2023;

Accepted: 25 Oktober 2023.

Kata-kata kunci:

Pertanggung jawaban;

Tindak Pidana;

Penipuan;

Lowongan Kerja.

ABSTRAK

Penipuan merupakan tindakan merusak kepercayaan seseorang. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan pada putusan nomor. 38/Pid.B/2021/PN Kkn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu sesuai dengan putusan nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn. Tujuan penelitian untuk menganalisis pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan pada putusan nomor. 38/Pid.B/2021/PN Kkn serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terd. Manfaat penelitian, teoritis, aplikatif, masyarakat dan penegak hukum. Jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pertanggung jawaban pelaku dalam putusan nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara satu tahun, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku sesuai ketentuan pasal 378 KUHP dan menggunakan dua alat bukti yang sah. Dari alat bukti, keterangan saksi, serta fakta di persidangan menguatkan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa

Keywords:

Accountability;

Criminal Act;

Fraud;

Job Vacancy.

ABSTRACT

Juridical Review of Responsibility for Criminal Acts of Fraud Using Fake Job Vacancies. Fraud is the act of destroying someone's trust. The responsibility of the perpetrator of a criminal act of fraud in decision number. 38/Pid.B/2021/PN Kkn and how the judge considered in handing down a decision against the perpetrator of a criminal act of fraud using fake job vacancies in accordance with decision number 38/Pid.B/2021/PN Kkn. The aim of the research is to analyze the responsibility of perpetrators of criminal acts of fraud in decision number. 38/Pid.B/2021/PN Kkn and how the judge considered in handing down the defendant's sentence. Research, theoretical, applicable, community and law enforcement benefits. This type of normative juridical research uses a statutory approach and a case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials. Responsibility of the perpetrator in decision number 38/Pid.B/2021/PN Kkn, the defendant was found guilty of committing the crime of fraud and was sentenced to one year in prison, the judge's consideration in sentencing the perpetrator was in accordance with the provisions of Article 378 of the Criminal Code and used two valid pieces of evidence. The evidence, witness statements, and facts at trial strengthened the judge's confidence in imposing a prison sentence on the defendant.

Copyright © 2023 (Yemima Lusiana Natalia, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Natalia, Y. L., Bidasari, A., & Zakaria, F. A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 150–156. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.2418>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pancasila adalah pedoman untuk berbangsa dan bernegara, Pancasila juga akan membimbing manusia pada cara bertingkah laku. Oleh sebab itu, kita diharuskan berperilaku baik. orang yang berperilaku baik, tentunya didasari dengan adanya sikap mempunyai dan mengerti arti dari harkat Pancasila. tetapi di lain sisi, tingkah laku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat dimana seseorang tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan ini yang akan menentukan apakah seseorang tumbuh menjadi pribadi yang baik atau tidak. Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, poin-poin yang terdapat pada Pancasila wajib diaplikasikan dalam keseharian kita (Tamara, & Susanti, 2023).

Penerapan harkat Pancasila dalam keseharian yang nyata memerlukan pengetahuan yang patut, karena bukan semata-mata menghadapi satu perilaku saja namun lebih dan tentunya terdapat kondisi hidup yang berbeda juga. Namun, perbedaan latar belakang bukanlah alasan untuk menjadi suatu persoalan bagi kita dalam berinteraksi dengan orang lain, dengan adanya pemahaman tentang nilai-nilai pancasila akan jadi pengarah dan memberikan daya afirmatif bagi kita untuk memajukan pemahaman kita sebagai bangsa Indonesia (Gultom, 2023). Pancasila membantu kita mengembangkan pemahaman sehingga kita bisa menjadi manusia yang sadar akan kehidupannya sebagai masyarakat dan membuat kita menjadi pribadi yang bisa melindungi derajat, keseraian serta mentaati setiap norma yang berlaku (Hatarti, Suparno & Zakaria, 2023).

Setiap warga masyarakat pasti memiliki beragam kepentingan yang beraneka warna sehingga dapat mengakibatkan bentrok satu dengan yang lain dan hal ini sebisa mungkin patut untuk dihindari oleh karena itu hukum mewujudkan beragam keterkaitan tertentu di masyarakat. Untuk mengatur segala keterkaitan ini, hukum memiliki tujuan untuk membuat suatu keseimbangan dalam beragam kepentingan. Kehidupan yang sejahtera, dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun merupakan jaminan dari kehidupan manusia. Di dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, masyarakat diperhadapkan dengan tuntutan kehidupan yang akhirnya mengantarkan masyarakat pada keadaan yang tidak signifikan. Dimana adanya iri hati, kecemburuan sosial, persaingan hidup yang sangat ketat dan masih banyak benturan-benturan hidup lainnya menjadi faktor pendorong timbulnya banyak tindakan kejahatan yang timbul di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan dengan modus menawarkan lowongan kerja (Lusiana, Soraya, & Savitri, 2021).

Tenaga kerja adalah salah satu faktor utama yang menjadi penunjang perekonomian negara. oleh sebab itu, untuk menunjang perekonomian tersebut negara memerlukan pekerja yang berkualitas dan berintegritas. berdasarkan UU Ketenagakerjaan pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “orang yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat disebut tenaga kerja” (UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Penipuan merupakan tindak pidana yaitu dengan upaya menyalahgunakan kepercayaan orang lain. disebut sebagai suatu kejahatan karena sangat bertentangan dengan kepentingan hukum. Maka dari itu para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana pasal 378 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana penipuan yaitu dengan cara mendorong seseorang agar memberikan sejumlah uang dengan maksud tertentu untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Berdasarkan pasal 378 KUHP “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikn suatu barang, membuat utang atau mnghapus piutang, diancam karena penipuan dngan hukuman penjara selama-lamanya empat (4) tahun” (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dengan aturan Perundang-Undangan yang ada, para pelaku kejahatan juga lebih kreatif dengan berbagai cara dalam melaksanakan aksinya. modus lowongan kerja palsu yang dilakukan di suatu perusahaan atau instansi tertentu yang di iklankan maupun yang dikenalkan langsung oleh kerabat atau

keluarga dengan tawaran gaji yang menggiurkan maupun fasilitas yang memadai membuat siapapun tertarik untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut dan disitulah pelaku mulai mengalahbi korban dengan adanya persyaratan korban harus mengirimkan sejumlah uang terlebih dahulu sebagai uang administrasi, jaminan diterima kerja, dengan beragam alasan lainnya, modus penipuan ini juga dimanfaatkan untuk tindak pidana penggelapan. Barang-barang milik korban seperti misalnya sepeda motor dan handphone juga menjadi sasaran bagi para pelaku, mengalahbi korban dengan meminjam barang-barang tersebut dan kemudian menjualnya (Chrisendo, Takaariawan, Ramadhani, 2023).

Seperti halnya pada Putusan Nomor 38/Pid.B/ 2021/PN Kkn, pada tanggal 7 November 2020 Peri Natalia yang mendatangi korban bernama Riska dan mengabarkan bahwa ada penerimaan pegawai pada PTT Honorer di Instansi Dinas Sosial Kab. Gunung Mas dan akan mengurusnya bersama terdakwa yang mengaku bernama Joni Candra yang bekerja di Dinas Sosial Kab Gunung Mas, setelah itu Peri Natalia langsung menghubungi terdakwa dan kemudian ayah dari korban yang bernama Hermani langsung menanyakan kepada terdakwa terkait penerimaan pegawai di PTT Honorer di Instansi Dinas Sosial Kab. Gunung Mas dan apa saja persyaratan yang diperlu dipersiapkan.

Terdakwa kemudian membenarkan hal itu, bahwa memang ada penerimaan pegawai pada PTT Honorer di Instansi Dinas Sosial Kab. Gunung Mas kemudian terdakwa mengatakan ada persyaratan berupa berkas dan administrasi sebanyak sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah dan langsung diantarkan ke Hotel Lising Kuala Kurun. Kemudian pada hari minggu, korban bersama Peri Natalia langsung mendatangi terdakwa di Hotel Lising Kuala Kurun Prov. Kalimantan Tengah dan membawa persyaratan yang diminta dan korban diberikan kwintansi pembayaran atas nama Mardono. Kemudian setelah memberikan kwitansi kepada korban, terdakwa mengatakan bahwa setelah ini korban hanya menunggu panggilan dari Dinas untuk mulai bekerja. Namun sampai bulan Desember, korban belum mendapatkan panggilan untuk bekerja seperti yang dijanjikan terdakwa. kemudian korban bersama temannya bernama Rianasensi mendatangi Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Gunung Mas untuk menanyakan ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Namun, pegawai Dinas Perpustakaan mengatakan bahwa tidak ada penerimaan lowongan kerja pada PTT Honorer di Instansi Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Gunung Mas. Akibat dari perbuatan terdakwa yang mengaku bernama Mardono ini, total kerugian korban mencapai Rp.10.700.000. 2).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan membahas dua permasalahan utama dalam penelitian ini yakni: Pertama, bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu pada putusan pengadilan nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn? Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu sesuai putusan pengadilan nomor 38/Pid. B/2021/PN Kkn?

Metode

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dimana penjelajahan ilmiahnya didasari pada kaidah-kaidah ilmu hukum berusaha untuk mendapatkan solusi dari masalah hukum yang dialami. Penelitian yuridis normatif merupakan ilmu tentang norma, yang mengarah pada refleksi norma dasar yang konkrit pada bidang tertentu, contohnya pola hidup bermasyarakat yang berdasar pada norma keadilan. Dengan menerapkan metode ini dapat mencapai cara kerja yang tetap, bisa dikontrol dan menggunakan rangkaian teori pendukung dan ilmu normatif yang mempunyai keterikatan dengan implementasi hukum yang meliputi dua aspek yaitu berkaitan dengan pembentukan dan penerapan hukum (Johnny, 2005). Penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang peneliti gunakan meliputi : a. Bahan hukum primer (bahan pustaka yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis), sekunder (peraturan perundangan-undangan, pendapat para ahli, jurnal hukum), dan tersier (bahan hukum pendukung data primer dan sekunder, seperti kamus hukum). Teknik Penelusuran bahan Hukum Dilaksanakan melalui pusat dokumntasi dan informasi hukum maupun di perpustakaan pada instaansi

terkait. Bahan hukum yang sekiranya berkaitan dan relevan dengan topik atau masalah yang sedang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Temuan pertama, Posisi Kasus Pada Putusan Pengadilan no. 38/Pid.B/2021/PN Kkn.



Sumber data: Diolah menggunakan data primer

Berawal pada tanggal 07 November 2020 Sdr. PERI NATALIA mendatangi Sdr. RISKA dan mengabarkan bahwa ada penerimaan Pegawai PTT Honorer di Instansi Dinas Sosial Kab. Gunung Mas, dan dapat mengurusnya dengan terdakwa yang mengaku bernama JONI CANDRA yang bekerja di Dinas Sosial Gunung Mas, Kemudian Sdr. PERI NATALIA menghubungi terdakwa dan kemudian Sdr. Hermani (Ayah dari Sdr. RISKA) langsung menanyakan apakah benar ada lowongan pada Dinas Sosial Kab. Gunung Mas dan apa saja persyaratan untuk mengurus administrasi menjadi pegawai PTT Honorer Dinas Sosial Gunung Mas dan terdakwa mengatakan ada persyaratan berupa berkas administrasi sebesar Rp. 10.700.000 (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada malam harinya terdakwa kembali menghubungi Sdr. RISKA dan mengatakan apabila berkas dan uang administrasi sebesar Rp. 10.700.000 (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah siap langsung diantar ke Hotel Lising Kuala Kurun. Kemudian hari minggu tanggal 08 November 2020 jam 12.46 WIB Sdr. RISKA bersama Sdr. PERI NATALIA mendatangi terdakwa di Hotel Lising Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng kemudian Sdr. RISKA memberikan uang sejumlah Rp. 10.700.000 (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. Riska diberikan kwitansi pembayaran atas nama MARDONO. Pada saat Sdr. RISKA menyerahkan berkas dan uang kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Sdr. RISKA harus percaya kepada terdakwa karena pasti bisa bekerja di Dinas Sosial Kab. Gunung Mas dan tunggu panggilan dari Dinas untuk mulai bekerja. Pada bulan Desember 2020 Sdr. Riska bersama Sdr. RIANASENSI mendatangi Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Gunung Mas untuk menanyakan ada atau tidaknya lowongan pekerjaan namun pegawai Dinas Perpustakaan mengatakan bahwa tidak ada lowongan penerimaan PTT Honorer di Instansi Dinas Perpustakaan Daerah, Kab. Gunung Mas. Dampak dari tindakan terdakwa tersebut Sdr. RISKA mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.700.000 (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Temuan kedua, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn Salah satu unsur kesalahan yang tidak bisa dipisahkan dari dua unsur tindak pidana lainnya yaitu kemampuan bertanggungjawab, istilah resmi dalam bahasa Belanda yaitu “toerekeningsvatbaar” namun Pompe lebih suka menggunakan istilah “toerkenbaar”, pertanggungjawaban yang berasal dari permasalahan yang diakui dalam hukum pidana adalah

pertanggungjawaban menurut hukum pidana (Prasetyo, 2014: 83). Kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa batasan yang disampaikan oleh para tokoh yakni: pertama, Simons, menyatakan kemampuan bertanggung jawab bisa dikatakan suatu keadaan psikologis artinya pelaksanaan upaya pemidanaan tertentu, baik yang dilakukan penerapan oleh masyarakat umum maupun individu tertentu, dapat memberikan manfaat. Kedua, Van Hamel menyatakan kemampuan bertanggung jawab ialah kondisi normal kejiwaan serta kematangan yang mengarah pada tiga kemampuan, yaitu: (1) Memahami dampak dari tindakan sendiri; (2) Sadar akan tindakan yang tidak diperbolehkan; (3) Sanggup menetapkan hasrat dalam bertindak.

Menurut peneliti, pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn sudah sesuai dengan pasal 378 KUHP yang dimana unsur-unsur telah terpenuhi oleh karenanya terdakwa. dinyatakan sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun. Dalam pasal 10 KUHP ada beberapa pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan dan pidana tambahan berupa mencabut hak, merampas barang tertetu dan putusan hakim, dalam perkara ini pidana pokoknya adalah pidana kurungan karena terdakwa dijatuhi satu tahun penjara.

Menurut penjelasan pasal 18 KUHP pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Sebagaimana yang di jabarkan diatas tentang syarat pertanggungjawaban pidana poin yang pertama yaitu dengan sengaja (Dolus), jelas ada unsur sengaja dimana terdakwa sengaja melakukan tindakannya tersebut tanpa adanya unsur paksaan maupun kelalaian (culpa) dan juga seperti yang disampaikan oleh Van Hamel tentang kemampuan pertanggung jawaban pidana yaitu memahami arti dan dampak dari tindakannya, dalam perkara ini terdakwa tentu saja mengetahui apa arti dari perbuatan yang dia lakukan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Dan memahami bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang.

Asas dalam pertanggungjawabann pidana yakni tidak pidana jika tidak ada kesalahan, hal inilah yang menjadi dasar mengenai pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang dilakukannya, dalam perkara ini tentu saja ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dia dipidana. Namun, disamping adanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa hakim juga perlu memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban. Sehingga penulis merasa hakim perlu mempertimbangkan adanya ganti kerugian yang harus diberikan oleh terdakwa kepada korban dan juga adanya upaya pemulihan nama baik korporasi atau perusahaan yang dalam hal ini juga menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertanggung jawaban dalam perkara ini adalah secara individual yang dimana hanya melibatkan terdakwa, dikarenakan pihak korporasi dan juga terdakwa tidak memiliki hubungan apapun termasuk hubungan pekerjaan seperti perusahaan dan pekerja. Dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tidak hanya kerugian yang dialami korban tetapi juga dapat berdampak buruk bagi perusahaan atau pihak korporasi, masyarakat akan menilai pihak korporasi menyebarkan berita bohong terkait adanya lowongan pekerjaan tersebut sehingga menjadi rekam jejak tidak baik bagi perusahaan.

Temuan ketiga, pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu Sesuai Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid. B/2021/PN Kkn Proses pemeriksaan suatu perkara bisa memakan waktu yang lama atau juga singkat, dalam artian pemeriksaan perkara dalam persidangan tujuannya adalah memperoleh putusan. Mengenai syarat-syarat putusan menurut pasal 197 harus diturut dan masuk dalam putusan dan pemuatan syarat-syarat juga harus sesuai dan tepat dalam format putusan sebagaimana mestinya yang pada umumnya berlaku. Putusan tanpa memuat salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 197 terancam batal demi hukum (Chazawi, 2007: 188) Proses pembuktiaan kasus penipuan ini, Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan beberapa alat bukti yang oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara penipuan tersebut. Alat bukti yang dimaksud meliputi keterangan saksi dan surat. Berdasarkan pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang dimaksud diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan Ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan Terdakwa.

Rusli Muhamad berpendapat bahwa pertimbangan hakim meliputi dua hal yakni: A. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan ditetapkan oleh Undang - Undang sebagai hal yang wajib tercantum dalam putusan, yaitu: 1). Dakwaan JPU 2). Keterangan terdakwa 3). Keterangan saksi 4). Barang bukti berupa: a) Benda/tagihan tersangka seluruhnya ataupun sebagian yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana b) Benda yang digunakan secara langsung untuk mempersiapkan maupun untuk melancarkan aksinya. c) Benda yang dipakai untuk menghalangi penyidikan d) Benda berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan 5). Pasal-pasal yang diatur dalam hukum pidana dan lain sebagainya. B. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang akan memberatkan maupun meringakan yang meliputi: 12 1. Latar belakang terdakwa 2. Dampak dari tindakan terdakwa 3. Kondisi kejiwaan terdakwa dan 4. Agama terdakwa

Menurut pertimbangan Hakim dalam perkara ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Sesuai uraian peneliti diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa juga telah menggunakan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP yang dimana alat bukti keterangan saksi (tiga orang saksi), alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yaitu hasil analisis hakim sendiri dan melihat kesesuaian antar alat bukti, keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sehingga memperkuat keyakinan hakim akan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa dalam perkara ini.

Simpulan

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu pada Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn yaitu hakim memutuskan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara. Dan pidana pokok menurut pasal 10 KUHP ada beberapa pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan dan pidana tambahan berupa mencabut hak, merampas barang tertetu dan putusan hakim, dalam perkara ini pidana pokoknya adalah pidana kurungan karena terdakwa dijatuhi satu tahun penjara. Didalam pasal 18 KUHP telah dijelaskan bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu Putusan Pengadilan No. 38/Pid. B/2021/PN Kkn penulis berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa berupa pengakuan yang diungkapkan di persidangan. Dan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum juga telah mempunyai kesesuaian sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim. Dan pertimbangan hakim di dukung oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan tunggal serta hakim juga menggunakan hati nuraninya dan mempertimbangkan hak asasi terdakwa.

Referensi

- Adrian, A., Tanumihardjo, F., & Fuad, A. (2021). Perancangan Motion Graphic Waspada Penipuan Lowongan Kerja di Sebuah ATPM Motor. *Rupaka*, 4(1).
- Bambang, P. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Balai Aksara.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal 65 Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Chazawi, Adami.(2007). *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing

- Chrisendo, L. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12), 3195-3218.
- Dirman, M., & Cornelis, V. I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Online Terhadap Lowongan Kerja: Studi Kasus No. Perkara 1470/pid. B/2022/PN Sby. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2650-2666.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila
- Johnny, I. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Moeljatno,(2000). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Prasetyo, Teguh (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soraya, J., & Safitri, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 26-32. 65 Cita Hukum, 1 (1), 95895
- Tamara, F., & Susanti, R. (2023). Penghayatan Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Keberagaman Untuk Mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika Di Sekolah. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 530-540.